



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

KERANGKA DASAR KURIKULUM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam penyusunan, pengembangan, dan penyelenggaraan kurikulum di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa pada tanggal 24 September 2020, rancangan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada telah disetujui dalam Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN.1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat UGM, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UGM.
3. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan UGM.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah.
5. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program subspecialis.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pendidikan Berbasis Capaian atau *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pendekatan Pendidikan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif serta mempunyai pengaruh pada keseluruhan proses Pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi Pendidikan, metode pembelajaran, penilaian, dan ekosistem Pendidikan.
12. Pendidikan Jarak Jauh, selanjutnya disingkat PJJ adalah Pendidikan formal yang peserta didik dan pendidiknya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan/ekosistem belajar.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan di UGM.
15. Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan salah satunya dihasilkan berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari Program Studi sejenis baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, serta menjadi dasar dalam menetapkan CP lulusan.
16. Capaian Pembelajaran, selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah penjabaran rinci terhadap pencapaian dari CP lulusan yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah.
18. Sub-CPMK adalah turunan dari CPMK yang merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur atau didemonstrasikan pada akhir proses Pembelajaran.
19. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPKPS adalah rencana proses Pembelajaran yang disusun untuk kegiatan Pembelajaran selama 1 (satu) semester guna memenuhi CP lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan diturunkan dalam CP mata kuliah.
20. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi Pembelajaran dalam menyampaikan Materi Pembelajaran yang telah dirancang di dalam RPKPS.
21. Materi Pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, proses, dan nilai-nilai yang disajikan dalam berbagai bentuk dan disampaikan dalam berbagai media.
22. Penilaian adalah proses identifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya CP.
23. Evaluasi adalah proses interpretasi data dan bukti-bukti yang terakumulasi selama proses Penilaian.
24. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

25. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan CP lulusan yang diamanahkan kepadanya.
26. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
27. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
28. Mata Kuliah Lintas Disiplin adalah Mata Kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi di luar bidang ilmu untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, kewirausahaan sosial, dan kreasi inovasi, yang penyelenggaraannya dapat melibatkan pihak eksternal dan lintas Program Studi, lintas Fakultas, serta lintas perguruan tinggi.
29. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
30. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang mendukung pelaksanaan Kurikulum yang berlangsung.
31. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang Kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) Satuan Kredit Semester.
32. Kewirausahaan Sosial adalah sifat kecendekiaan, jiwa inovatif, kepedulian, keberanian mengambil risiko yang terukur, dan rasa tanggung jawab untuk kemanfaatan sosial.

## BAB II FILOSOFI, TUJUAN DAN SIFAT

### Pasal 2

Pendidikan di UGM memiliki filosofi yang menjadi dasar yaitu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang sesuai dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

### Pasal 3

Pendidikan di UGM bertujuan:

- a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan keterampilan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, karya seni, dan/atau karya sastra melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. mewujudkan kepemimpinan UGM di ranah profesionalisme, kemanusiaan, dan dunia ilmu pengetahuan.

#### Pasal 4

- (1) Kurikulum Pendidikan di UGM bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan yang mampu memberi bekal kompetensi dan karakter pada lulusan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta dikembangkan:
  - a. untuk memandu pencapaian Profil Lulusan UGM dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sikap profesional, keterampilan dalam profesi, ketangguhan, pembelajar sepanjang hayat, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, karakter kepemimpinan dan kepeloporan yang inovatif dan berbudaya, serta jiwa pengabdian dan Kewirausahaan Sosial;
  - b. melalui Tridharma untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan
  - c. berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai UGM untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan di UGM.
- (3) Kurikulum Pendidikan di UGM dirancang berbasis OBE.

#### Pasal 5

Peraturan Rektor ini bertujuan menjadi pedoman untuk memandu penyelenggaraan seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, Evaluasi, dan pengembangan Kurikulum yang menjamin ketercapaian tujuan Pendidikan yang mencakup program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program subspecialis yang diselenggarakan oleh UGM berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

### BAB III PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 6

Prinsip dasar pengembangan Kurikulum adalah:

- a. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan CP yang terukur;
- c. dinamis dan berkembang serta mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- d. luwes dan memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi; dan
- e. adaptif, terbuka, dan berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan dikembangkan untuk memberi ruang dan pengalaman agar lulusannya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (2) Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memberikan alokasi materi dan praktek yang sesuai proporsi untuk mencapai CP lulusan Program Studi;

- b. memberikan kesempatan dan kemudahan untuk meningkatkan berbagai jenis literasi dari berbagai sumber internal dan eksternal;
  - c. memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, yang diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dalam kelas, diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain;
  - d. memberikan ruang yang luas untuk memperoleh kompetensi keilmuan dan keterampilan khusus lintas/inter/trans disiplin melalui lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, hingga lintas negara;
  - e. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis;
  - f. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan dan keterampilan berbasis Penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses Penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik dan mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dan/atau karya seni atau produk purwa rupa yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital; dan
  - g. memfasilitasi percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan, pengalaman, kompetensi, karya, dan pengembangan diri melalui bentuk Pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik kerja, Penelitian, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, studi independen, dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan atas kerja sama antara UGM dengan mitra strategis untuk mendekatkan dengan dunia kerja, menghasilkan karya dan berwirausaha secara langsung, serta berkontribusi pada pembangunan di masyarakat.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (4) Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (5) Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil Pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (6) Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilaksanakan oleh program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan dengan bimbingan dosen.

#### Pasal 8

- (1) Kurikulum pada program profesi dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Kurikulum pada program magister, program magister terapan, dan program spesialis, dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya menguasai teori keilmuan dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- (3) Kurikulum pada program doktor, program doktor terapan, dan program subspecialis dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya paling sedikit menguasai filosofi dan pengembangan keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib:
  - a. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui konten keilmuan dan keterampilan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis Penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses Penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
  - c. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KURIKULUM

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum diarahkan untuk mewujudkan UGM sebagai institusi Pendidikan rujukan atau acuan dalam:
  - a. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. pengembangan keilmuan dan keterampilan;
  - d. pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
  - e. pelestarian budaya dan sumber daya alam.
- (2) Penyelenggaraan Kurikulum memiliki ciri adanya integrasi dan interkoneksi secara vertikal maupun horizontal yang meliputi komponen:
  - a. substansi Kurikulum;
  - b. kelembagaan di UGM;
  - c. seluruh proses yang berjalan di UGM dan/atau di luar UGM; dan
  - d. seluruh sumber daya, kekayaan, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki oleh UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia.

### Pasal 10

- (1) Kurikulum diselenggarakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.
- (2) Kurikulum dapat diselenggarakan lintas Program Studi, Lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.

### Pasal 11

- (1) Kurikulum untuk program sarjana dan sarjana terapan menempatkan Penelitian, kerja praktek, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses Pembelajaran yang terintegrasi.
- (2) Kurikulum untuk program pascasarjana menempatkan Penelitian sebagai bagian utama dan mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses Pembelajaran.
- (3) Kurikulum untuk program profesi, program spesialis, dan program subspecialis menempatkan praktik profesi sebagai bagian utama dan mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses Pembelajaran.

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya serta menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

#### Pasal 12

Isi Kurikulum mempertimbangkan:

- a. karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- b. penguatan pengembangan karakter lulusan, dengan penekanan pada program-program pengembangan karakter lulusan;
- c. sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas/inter/trans disiplin; dan
- d. struktur dan kedalaman kurikulum bagi keberlanjutan studi yang dituangkan dalam CP.

#### Bagian Kesatu Materi Kurikulum

#### Pasal 13

- (1) Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan selain bidang kesehatan memuat paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total Satuan Kredit Semester yang digunakan untuk memenuhi pencapaian CP Program Studi.
- (2) Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan wajib memuat materi:
  - a. agama kontekstual;
  - b. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. bahasa Indonesia;
  - e. ke-UGM-an;
  - f. Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, literasi kesehatan;
  - h. Kewirausahaan Sosial;
  - i. pengetahuan lintas disiplin;
  - j. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, kecakapan kreativitas dan inovasi;
  - k. *soft skills*;
  - l. kolaborasi keilmuan terkait *science, technology, engineering, and mathematic* (STEM) dan *humanities, arts, and social sciences* (HASS); dan
  - m. pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG's).
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Wajib.
- (4) Materi nilai-nilai ke-UGM-an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan.
- (5) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m diakui sebagai Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, dan/atau yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan, dan/atau kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

- (6) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Satuan Kredit Semester yang dapat ditunjukkan dalam struktur dan peta Kurikulum Program Studi.
- (7) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh melalui Pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum pada program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan wajib memuat materi:
  - a. metodologi dan etika Penelitian;
  - b. filsafat keilmuan;
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. ke-UGM-an;
  - e. literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, literasi kesehatan, Kewirausahaan Sosial;
  - f. pengetahuan lintas disiplin;
  - g. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreatifitas dan inovasi, kecakapan kolaborasi;
  - h. *soft skills*;
  - i. keilmuan terkait *science, technology, engineering, and mathematic* (STEM) serta *humanities, arts, and social sciences* (HASS); dan
  - j. pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG's).
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Wajib.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diintegrasikan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan.
- (5) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j didesain sebagai Mata Kuliah Lintas Disiplin, dan/atau yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan, dan/atau kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.
- (6) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh melalui Pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.

#### Bagian Kedua Mata Kuliah Lintas Disiplin

#### Pasal 15

- (1) Mata Kuliah Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (5) memiliki tujuan untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan dan keterampilan
- (2) Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. berpikir kritis, sistematis, sistemik, kreatif, konstruktif, dan solutif dalam pemecahan masalah;
  - b. adaptif dalam keberagaman dan berkebudayaan;
  - c. berkolaborasi;
  - d. berkomunikasi lisan dan tertulis;

- e. penguasaan literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, literasi kesehatan;
- f. memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
- g. membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
- h. membuat keputusan strategis;
- i. menumbuhkembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika; dan
- j. berjiwa Kewirausahaan Sosial.

#### Pasal 16

- (1) Mata Kuliah Lintas Disiplin dapat dilaksanakan melalui perkuliahan dalam 1 (satu) semester, atau secara berseri dalam beberapa semester dan dapat dilaksanakan lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal.
- (2) Metode pelaksanaan Mata Kuliah Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, Penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, Pengabdian kepada Masyarakat dengan total bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Satuan Kredit Semester.
- (3) Mata Kuliah Lintas Disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan alumni, praktisi, dan/atau para profesional sebagai dosen tamu di lingkungan UGM dan/atau dosen pendamping lapangan.
- (4) Pelaksanaan Mata Kuliah Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah.
- (5) Dosen tamu dan dosen pendamping lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja atas penugasan dari Rektor.

#### Pasal 17

- (1) Silabus pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dalam Mata Kuliah Lintas Disiplin disusun bersama antara pihak Departemen/Fakultas/Sekolah dan pihak lain dari luar Departemen/Fakultas/Sekolah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. industri;
  - b. masyarakat;
  - c. budayawan; dan
  - d. pihak profesional lainnya.
- (3) Pelaksanaan Mata Kuliah Lintas Disiplin wajib dilakukan penilaian oleh tim Kurikulum untuk memperoleh bobot Satuan Kredit Semester melalui skema transfer kredit.
- (4) Pengambilan Mata Kuliah Lintas Disiplin dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi akademik dengan persetujuan dosen pembimbing akademik.

### BAB V PENYUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 18

- (1) Kurikulum disusun oleh tim Kurikulum di tingkat Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi yang dibentuk oleh Dekan.

- (2) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan Fakultas/Sekolah, senat Fakultas/Sekolah, perwakilan Departemen, perwakilan Program Studi, dan dapat melibatkan organisasi alumni, pengguna alumni, serta pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan Evaluasi Kurikulum yang sudah ada atau merancang Kurikulum baru untuk usulan Program Studi baru;
  - b. merencanakan dan mengembangkan Kurikulum;
  - c. melakukan koordinasi terkait Kurikulum antar Program Studi dalam Departemen;
  - d. melakukan koordinasi terkait Kurikulum lintas jenjang untuk mencapai kompetensi tertentu;
  - e. memastikan implementasi prinsip-prinsip penjaminan mutu; dan
  - f. melakukan Evaluasi dalam 1 (satu) siklus pelaksanaan Kurikulum.
- (4) Tim kurikulum bertugas selama proses siklus pelaksanaan Kurikulum.
- (5) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah disetujui senat Fakultas/Sekolah.

#### Pasal 19

Penyusunan Kurikulum terdiri atas:

- a. perancangan Kurikulum;
- b. perancangan RPKPS; dan
- c. Evaluasi program Pembelajaran.

#### Pasal 20

- (1) Tahap perancangan Kurikulum terdiri atas:
  - a. analisis kebutuhan; dan
  - b. kajian pengembangan bidang ilmu strategis.
- (2) Hasil analisis kebutuhan dan kajian pengembangan bidang ilmu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menetapkan Profil Lulusan;
  - b. menyusun CP lulusan;
  - c. menentukan bahan kajian;
  - d. penetapan Mata Kuliah; dan
  - e. penyusunan Mata Kuliah dalam struktur dan peta Kurikulum.
- (3) CP lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 21

- (1) Tahap penyusunan CP lulusan terdiri atas:
  - a. penetapan Profil Lulusan;
  - b. penetapan kemampuan lulusan yang diturunkan dari Profil Lulusan; dan
  - c. merumuskan CP lulusan.
- (2) Profil Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta penterjemahan visi keilmuan Program Studi.
- (3) Kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus.
- (4) CP lulusan yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus jelas, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam proses Pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

## Pasal 22

- (1) Mata Kuliah ditetapkan berdasarkan CP lulusan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bagi Kurikulum yang sedang berjalan maka dapat dilaksanakan penyusunan kembali Mata Kuliah berdasarkan hasil Evaluasi setiap Mata Kuliah dengan acuan CP lulusan Program Studi yang telah disusun terlebih dahulu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk matriks hubungan CP lulusan Program Studi dengan Mata Kuliah dalam bentuk peta Kurikulum untuk menunjukkan CP lulusan yang dibebankan kepada sebuah Mata Kuliah.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. dalam hal terdapat Mata Kuliah yang ada terkait dan berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan maka Mata Kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dalam Kurikulum baru;
  - b. dalam hal terdapat Mata Kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan, maka Mata Kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan Mata Kuliah lain; atau
  - c. dalam hal terdapat beberapa rumusan CP lulusan belum terkait pada Mata Kuliah yang ada, maka dapat diusulkan Mata Kuliah baru.
- (5) Kurikulum bagi Program Studi baru, diperlukan tahapan perancangan Mata Kuliah baru.
- (6) Perancangan Mata Kuliah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rumusan CP lulusan yang dibebankan pada Program Studi tersebut.

## Pasal 23

- (1) Tahap perancangan Mata Kuliah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) terdiri atas:
  - a. tim Kurikulum membuat matriks rumusan CP lulusan yang sesuai sebagai dasar pembentukan Mata Kuliah; dan
  - b. menetapkan Bahan Kajian yang terdapat dalam rumusan CP lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar pembentukan Materi Pembelajaran pada Mata Kuliah.
- (2) Tingkat keluasan dan kedalaman Materi Pembelajaran pada Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit lulusan program:
  - a. sarjana dan sarjana terapan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - b. profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - c. magister, magister terapan, dan spesialis menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - d. doktor, doktor terapan, dan sub spesialis menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Besaran Satuan Kredit Semester setiap Mata Kuliah ditentukan berdasarkan:
  - a. ketentuan yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap rumusan CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah;
  - c. bentuk dan Metode Pembelajaran yang dipilih; dan
  - d. media, sumber belajar, sarana, dan prasarana Pembelajaran yang tersedia.

#### Pasal 24

Setiap Mata Kuliah dikaji oleh tim Kurikulum untuk menilai kecukupan Materi Pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan, metode interaksi, Metode Pembelajaran, komponen Penilaian, dan besarnya Satuan Kredit Semester yang disesuaikan dengan CP lulusan yang dibebankan.

#### Pasal 25

- (1) Tahap penyusunan struktur Kurikulum dalam bentuk matriks Mata Kuliah harus memenuhi ketentuan:
  - a. tahapan Pembelajaran Mata Kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi CP lulusan;
  - b. ketepatan letak Mata Kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antara Mata Kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
  - c. beban belajar mahasiswa per hari per minggu setara dengan beban 15-24 Satuan Kredit Semester per semester; dan
  - d. proses penyusunannya melibatkan tim Kurikulum.
- (2) Penyusunan matriks Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai serta menjamin Pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CP lulusan Program Studi.
- (3) Matriks Mata Kuliah dalam struktur Kurikulum terdiri dari matriks horizontal dan matriks vertikal.
- (4) Matriks Mata Kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa.
- (5) Matriks Mata Kuliah vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CP lulusan Program Studi yang telah ditetapkan.

### BAB VI PERANCANGAN RPKPS

#### Pasal 26

- (1) Perancangan RPKPS bertujuan untuk:
  - a. menjadi panduan bagi mahasiswa dalam belajar sebagai upaya mencapai target kemampuan dan kompetensi sesuai CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah; dan
  - b. menjadi pedoman bagi dosen dan Program Studi.
- (2) RPKPS dirancang oleh dosen pengampu Mata Kuliah.
- (3) Tahap perancangan RPKPS paling sedikit terdiri atas:
  - a. mengidentifikasi CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah;
  - b. merumuskan CPMK;
  - c. merumuskan Sub-CPMK;
  - d. melakukan analisis Pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dilayani;
  - e. melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman Materi Pembelajaran, serta perangkat Pembelajaran yang diperlukan;
  - f. menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan;
  - g. menetapkan kriteria Penilaian dan mengembangkan instrumen Penilaian Pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;

- h. memilih dan mengembangkan bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
  - i. mengembangkan Materi Pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai; dan
  - j. mengembangkan dan melakukan Evaluasi Pembelajaran.
- (4) RPKPS wajib ditinjau secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) RPKPS paling sedikit memuat:
- a. nama Program Studi, nama dan kode Mata Kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu;
  - b. CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah atau CPMK;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran atau Sub-CPMK;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai atau Materi Pembelajaran;
  - e. bentuk dan Metode Pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot Penilaian;
  - i. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran; dan
  - j. daftar referensi yang digunakan.

#### Pasal 27

- (1) CPMK dan Sub-CPMK harus dapat diamati, diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap Mata Kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah.
- (2) Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan Materi Pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah.
- (3) Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap CP lulusan.

#### Pasal 28

Analisis Pembelajaran terdiri atas susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah.

### BAB VII PEMBELAJARAN

#### Pasal 29

- (1) Pembelajaran yang dikembangkan di UGM berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan Pembelajaran atau *learning management system* (LMS).
- (2) Proses Pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, kepemimpinan, dan keterampilan dalam mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan.
- (3) Metode Pembelajaran didorong untuk dapat efektif mencapai target CP lulusan melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, *bed-side teaching*, *flipped learning*, berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode lain yang relevan.

- (4) Metode Pembelajaran didorong untuk mengimplementasikan Pembelajaran bauran (*blended/hybrid learning*) yang mengkombinasikan Pembelajaran tatap muka kelas dengan Pembelajaran interaktif melalui daring (*online*) dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka memenuhi CP lulusan.
- (5) Metode Pembelajaran daring (*online*) dilakukan jika seluruh materi dan interaksi Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring dengan mengkombinasikan daring sinkron dan daring asinkron, serta dikhususkan untuk Mata Kuliah yang telah dipersiapkan dan memenuhi standar Pembelajaran daring serta telah disetujui oleh Rektor.
- (6) Metode Pembelajaran yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menggunakan sistem pengelolaan Pembelajaran atau *learning management system* (LMS) yang dikembangkan di UGM dan tatap muka interaktif berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran.
- (7) Penyelenggaraan Metode Pembelajaran daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PJJ dalam bentuk Mata Kuliah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di UGM.

#### Pasal 30

- (1) Pembelajaran dilakukan dengan memberikan arah, kesempatan, ruang kreatif, aktif inovatif, dan motivasi kepada mahasiswa untuk memperoleh konten Pembelajaran melalui berbagai sumber belajar internal maupun sumber belajar eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pembelajaran melalui praktikum dan praktik dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar keterampilan yang lebih kuat dengan didukung modul digital dan panduan praktikum secara visual.
- (3) Pembelajaran di UGM menyediakan media Pembelajaran berbasis teknologi informasi yang interaktif dan berbasis visual untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran dan keterlibatan aktif mahasiswa.
- (4) Pembelajaran di UGM harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur Pembelajaran yang memadai dan berkualitas baik.

### BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN

#### Pasal 31

Kurikulum menerapkan sistem Evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 32

- (1) Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi berdasarkan CP yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing Mata Kuliah untuk menjamin terwujudnya CP melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai hilir.
- (3) Metode Evaluasi Pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
  - c. kuis;
  - d. ujian praktek;

- e. penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok yang terdiri atas:
  1. telaah kasus;
  2. penulisan dan/atau publikasi ilmiah;
  3. responsi;
  4. unjuk karya atau desain; dan/atau
  5. refleksi.
- (4) Pengelola Program Studi wajib mengatur mekanisme pemberian masukan maupun keluhan oleh mahasiswa.

#### Pasal 33

- (1) Evaluasi Pembelajaran dapat dilakukan terhadap kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagai salah satu bagian pencapaian CP lulusan.
- (2) Dalam hal terdapat pencapaian prestasi dalam kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencapaian prestasi tersebut dapat memperoleh besaran nilai Satuan Kredit Semester sesuai dengan CPMK atau CP lulusan yang disetarakan dan dapat diberikan dalam dokumen pendamping ijazah.
- (3) Pemberian besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan dari pimpinan Fakultas/Sekolah dan/atau pimpinan Program Studi.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksana Penilaian Pembelajaran terdiri atas:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (2) Penilaian Pembelajaran pada program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

### BAB IX PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 35

Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dan perbaikan terus-menerus (*ginong pratidina*).

#### Pasal 36

- (1) CP lulusan dievaluasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RPKPS dan CPMK dievaluasi setiap tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Kurikulum dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, organisasi alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait yang ditetapkan oleh Dekan.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perwakilan dari Program Studi melalui kegiatan pengawasan, unit yang membidangi jaminan mutu melalui kegiatan Evaluasi, dan audit mutu internal di Fakultas/Sekolah.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didiskusikan dalam rapat tinjauan manajemen pada tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau unit pengelola Program Studi dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan dan/atau penyusunan kembali Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Kurikulum Program Studi yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 November 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.



Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.